

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Cst Kansil,, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.
- E. Suherman, *Failissement (Kefailitan)*, BinaCipta, Bandung, 2000.
- Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- HadiShubban, *HukumKepailitan*, Kencana, Jakarta, 2002.
- Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, 2008.
- Hukum Kepailitan dalam Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, 2009.
- Imran Nating, *Perandan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ivida Dewi Amrih Suci, *Hak Kreditor Speratis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- J.Andy Hartono, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2005.
- Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Jerry Hoff dalam Kartini Mulyadi, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000.

- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansadan Nusamedia, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Munir Fuad, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global, Makalah Semiloka "Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan"*, FH UNDIP-ELIPS, Semarang, 1997.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008.
- "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia"* UMM Press, Malang, 2009.
- Rudhy A. Lontoh dan Deny Kailimang, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2005.

Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Cet IV*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012.

“*Memahami Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet. III”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Tata Nusa, 2012.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press Medan, 2009.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

SoetandyoWignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang tidak Memihak*, Sinar Grafika, Jakarta,2006.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Syamsul Arifin, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universiti Press, Medan, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat satu (1).

## **C. Internet**

[http://www.legalakses.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakses.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar) ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<http://www.forum.kompas.com/alternatif>, Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar ( Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

<http://id.wikipedia.org/wiki/> Manfaat dan Fungsi dari Teori (Diakses pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 20.00 WIB).

Memahami kepastian dalam hukum [https://ngobrolinhukum.](https://ngobrolinhukum.wordpress.com)

Wordpress.com Diakses tanggal 07 Juli 2016.

Fence M.Wantu dalam Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3. Diakses Tanggal 15 Juli 2016.



## **PUTUSAN**

**Nomor 43/PAILIT/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan pailit dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang digedungnya di jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat sebagai berikut dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh:

TEDDY SUPARDI dan Ny. ENDAH YULIASIH, beralamat di Jl. Tb Aji Dalem No. 6-L, Rt.002, Rw.06, Rangkas Bitung Girang, Rangkas Bitung Banten, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya PURNOMO SUMITRO, SH dan TAUFIK ARIZAR, SH para advokat dari kantor Law Firm PURNOMO SUMITRO, SH & PATNERS yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo – Lontar V/37, Jakarta Selatan (12960) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2005, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan para kreditur yang hadir dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon pernyataan pailit tanggal 13 Desember 2005 telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri, terdaftar di Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2005 dalam register perkara Nomor 43/PAILIT//2005/PN.NIAGA.JKT.PST;

- Bahwa Pemohon adalah wiraswasta yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan dan listrik dengan membuka toko di Jl. Bendungan Hilir No. 1-B Jakarta dengan nama “Bendungan Hilir” yang berdiri pada tahun 1989;
- Bahwa semula usaha Pemohon cukup maju dan menguntungkan karena mempunyai pelanggan yang cukup banyak, barang – barang yang dijual di toko Pemohon diperoleh dari Suplier/ pemasok dengan cara memesan untuk kemudian membelinya. Adapun pembayarannya yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara membuka Bilyet Giro atau cek yang jatuh temponya satu bulan sejak tanggal pemesanan/pembelian;
- Bahwa ketika tahun 1988 terjadi krisis moneter yang berkepanjangan toko bahan bangunan milik Pemohon yang semula maju dan menguntungkan mulai merugi, semula kerugiannya sedikit namun lama kelamaan kerugiannya semakin membesar, akibatnya Pemohon mulai menunggak pembayaran kepada supplier/pemasok atau toko tempat Pemohon membeli barang. Bilyet Giro atau cek yang diterbitkan Pemohon tidak dapat dicairkan oleh para kreditur karena saldo yang tersimpan di rekening milik Pemohon tidak ada dananya;
- Bahwa Pemohon selama ini berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan usahanya tersebut dengan meminta bantuan modal dari saudara – saudara karena Pemohon tidak ingin usahanya tersebut bangkrut, tidak dapat membayar utangnya kepada supplier/pemasok;
- Bahwa namun ternyata usaha maksimal yang telah dilakukan Pemohon tidak membawa hasil yang maksimal, semakin lama utang Pemohon semakin membengkak dan para supplier/pemasok tidak bersedia mengirim barang lagi sebagai akibatnya toko bahan bangunan tersebut sejak bulan Agustus 2004 harus ditutup;
- Bahwa Pemohon masih mempunyai utang-utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada toko-toko sebagai berikut:
  - PT. Jaya Alam Eka Lestari           Rp. 52.881.139,-
  - Kreasi Sentosa Abadi               Rp. 35.260.000,-
  - Liefgrant (Hartono)                 Rp. 316.590.644,-



- Bahwa kekayaan Pemohon sudah tidak lagi mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang ada apalagi sejak toko “ Bendungan Hilir” ditutup, dan Pemohon tidak memiliki usaha lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepailitan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana berbunyi:  
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
- Bahwa Pemohon mempunyai lebih satu kreditor (terlampir) dan diantara kreditor – kreditor telah ada pula hutang – hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon (terlampir) dan sampai saat ini Pemohon sudah berhenti membayar hutang – hutangnya kepada Para Kreditor tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Teddy Supardi dan Ny. Endah Yuliasih dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi, pengurusan dan pemberesan harta pailit Pemohon;
4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam kepailitan;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon telah hadir Kuasanya yaitu PURNOMO SUMITRO, SH Pengacara pada kantor PURNOMO SUMITRO, SH & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2005;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula hadir:

1. PT. Jaya Alam Eka Lestari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Liauw Lien Kwang, Karyawan PT. Jaya Alam Eka Lestari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2006;
2. PT. Kreasi Sentosa Abadi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya En Nen, Karyawan PT. Kreasi Sentosa Abadi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2006;
3. Hartono , Wiraswasta, beralamat di Jalan Fatmawati No. 6 A, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah membaca surat Permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis:

- Kuasa dari PT. Jaya Alam Eka Lestari, secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban, yaitu bahwa: PT. Jaya Alam Eka Lestari mempunyai tagihan kepada Pemohon dan belum dibayar oleh Pemohon, tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Kuasa dari PT. Kreasi Sentosa Abadi, secara lisan dan persidangan memberikan jawaban, yaitu bahwa: PT.Kreasi Sentosa Abadi mempunyai tagihan kepada Pemohon belum dibayar oleh Pemohon, tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Lief rant (Hartono) secara lisan dalam persidangan memberikan jawaban, yaitu bahwa Lief rant (Hartono) mempunyai tagihan kepada Pemohon sampai dengan sekarang tagihan tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya berupa fotocopy surat – surat diberi tanda P-1

1. Bukti P-1a : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 881854 sebesar Rp. 6.750.000,-  
jatuh tempo 12-08-2004;  
Bukti P-1b : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 882354 sebesar Rp. 4.624.000,-  
jatuh tempo 19-08-2004;  
Bukti P-1c : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 184451 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 01-09-2004;



- Bukti P-1d : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 184452 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 06-09-2004;
- Bukti P-1e : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 184453 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 08-09-2004;
- Bukti P-1f : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 184454 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 17-09-2004;
- Bukti P-1g : Fotocopy Bilyet Giro No. BB sebesar Rp. 5.000.000,- jatuh tempo  
21-09-2004;
- Bukti P-1h : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 882355 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 20-08-2004;
- Bukti P-1i : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 882375 sebesar Rp. 5.000.000,-  
jatuh tempo 05-08-2004;
- Bukti P-1j : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 184455 sebesar Rp. 6.900.000,-  
jatuh tempo 04-08-2004;
2. Bukti P-2a : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 882362 sebesar Rp. 6.375.000,-  
jatuh tempo 05-08-2004;
- Bukti P-2b : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 881859 sebesar Rp 6.500.000,-  
jatuh tempo 04-08-2004;
- Bukti P-2c : Fotocopy tanda terima tanggal 10 Agustus 2004 atas Bilyet Giro  
No. BH 882363 yang ditolak Bank DKI, tanggal 05 Agustus 2004  
dan Bilyet Giro No. BH 881859 yang ditolak Bank DKI pada  
tanggal 04 Agustus 2004;
- Bukti P-2d : Fotocopy Bilyet Giro No. BH 881864 sebesar Rp. 3.426.000,-  
jatuh tempo 07-08-2004;
- Bukti P-2e : Fotocopy tanda terima tanggal 19 Agustus 2004 atas Bilyet Giro  
No. BH 881864 yang ditolak Bank DKI pada tanggal 07 Agustus  
2004;
3. Bukti P-3a : Fotocopy cek No. CI 587289 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh  
tempo tanggal 14-11-2003;
- Bukti P-3b : Foto copy cek No. CI 588213 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh  
tempo tanggal 22-11-2004;

- Bukti P-3c : Fotocopy cek No. CI 588219 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh tempo tanggal 28-11-2004;
- Bukti P-3d : Fotocopy cek No. CI 588218 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 04-12-2003;
- Bukti P-3e : Fotocopy cek No. CI 588217 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh tempo tanggal 06-12-2003;
- Bukti P-3f : Fotocopy cek No. CI 588216 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 10-12-2003;
- Bukti P-3g : Fotocopy cek No. CI 588214 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh tempo tanggal 11-12-2013;
- Bukti P-3h : Fotocopy cek No. CI 588212 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 13-12-2003;
- Bukti P-3i : Fotocopy cek No. CI 588211 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 17-12-2013;
- Bukti P-3j : Fotocopy cek No. CI 588215 sebesar Rp. 20.000.000,- jatuh tempo tanggal 19-12-2013;
- Bukti P-3k : Fotocopy cek No. CI 588210 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 30-12-2003;
- Bukti P-3l : Fotocopy cek No. CI 588220 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh Tempo tanggal 23-12-2003;
- Bukti P-3m : Fotocopy cek No. CI 588221 sebesar Rp. 35.467.500,- jatuh tempo tanggal 26-12-2003;
- Bukti P-3n : Fotocopy cek No. CI 587292 sebesar Rp. 30.000.000,- jatuh tempo tanggal 15-11-2013

Jumlah seluruh hutang Rp. 365.467.500,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara sidang tidak diuraikan seluruhnya dalam putusan ini tapi dianggap tercantum dalam dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit berdasarkan ketentuan pasal 4 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu permohonan pernyataan pailit melalui proses voluntary Petitian (atas permohonan pailit Debitur sendiri);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para kreditur PT. Jaya Alam Eka Lestari, PT. Kreasi Sentosa Abadi dan Liefnant (Hartono) hadir dipersidangan dan membenarkan bahwa masing – masing mempunyai piutang uang yang masih belum dibayar oleh Debitur (Pemohon), meskipun sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon sdr. Teddy Supardi dan Ny. Endah Yuliasih dengan ketiga krediturnya tersebut adalah sebagai hubungan hukum hutang piutang ex pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Pemohon sdr. Teddy Supardi dan Ny. Endah Yuliasih sebagai Debitur mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit karena mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan Debitur telah berhenti membayar hutang tersebut, para kreditur di dalam persidangan mengakui dan membenarkan hal – hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti – bukti dari Pemohon (Debitur) yaitu bukti P-1a sampai dengan P-1j, bukti P-2a sampai dengan P-2e dan bukti P-3a sampai dengan P-3m telah dibenarkan oleh para kreditur yaitu Bilyet Giro dan cek yang diterbitkan oleh Debitur (Pemohon) tidak ada dananya sama sekali meskipun telah jatuh waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut dihubungkan dengan tanggapan kreditur, terbukti bahwa Debitur/Pemohon mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditur, sehingga syarat Debitur untuk dinyatakan pailit ex pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi;

Pemohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit melalui proses voluntary petition (atas permohonan pihak Debitur sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit maka untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon maka kurator yang diangkat adalah Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, sedangkan permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon sendiri maka ia dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Teddy Supardi dan Ny. Endah Yuliasih pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam kepailitan;
4. Mengangkat Sdr. EDY TJAHOJO, SH.MHum sebagai Hakim Pengawas;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2006 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan: SUDRADJAT DIMYATI, SH.MHum dan MULYANI, SH. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2006 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh NINIK RUKMINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan para kreditur lainnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BINSAR SIREGAR,SH.

SUDRADJAT DIMYATI, SH

MULYANI, SH.

Panitera Pengganti

NINIK RUKMINI, SH







# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kalam No. 1/Jl. PCSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Sei Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : *8D/IFH/01.10/III/2016*  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

22 Agustus 2016

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Niaga Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sarah Aprillia Rizqy Haurissa  
N P M : 128400069  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Niaga Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN.Niaga Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, *pa*  
  
Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum





PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111

Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

## SURAT KETERANGAN

NO. W2.U1/P.506/Hkm/04.10/IX/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 807/FH/01.10/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Sarah Aprilia Rizqy Haurissa  
NPM : 128400069  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 01 September 2016 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

**“Tinjauan Yuridis Pailitnya Debitor Perorangan Dalam Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Medan).”**

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 9 September 2016  
a.n KETUA PENGADILAN NEGERI  
/NIAGA/HAM/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN  
WAKIL PANITERA



*Sinar*  
**EDYANGAPTA SINUHAJI, S.H., M.H**  
NIP. 19670625 199103 1 005